



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

NOMOR: 1250 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 271 /PL.02.3-BA/5308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah melaksanakan rapat pleno tertutup dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA

: Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan penginputan data Silon bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ende Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE, ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yohana Apaut

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR: 1250 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN

WAKIL BUPATI ENDE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	Erikos Emanuel Rede dan Awaludin	 Partai Nasional Demokrat Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Solidaritas Indonesia
2.	Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt dan Damran I. Baleti, S.E	 Partai Golongan Karya Partai Hati Nurani Rakyat Partai Keadilan Sejahtera Partai Amanat Nasional
3.	Drs. Djafar Achmad M.M dan Yustinus Sani S.E	 Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gelombang Rakyat Indonesia Partai Bulan Bintang Partai Buruh Partai Persatuan Indonesia
4.	Yosef Benediktus Badeoda, SH.,MH dan Dr.drg. Dominikus Minggu , M.Kes	 Partai Demokrat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Ummat Partai Garuda Partai Persatuan Pembangunan

Ditetapkan di Ende Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE, ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Yohana Apaut